

IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENETAPAN ANGGOTA DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TAMBRAUW

Sutini, Sutini

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

Email. Sutini07@gmail.com

Abstrak

Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi wewenang komisi pemilihan umum (KPU) pendaftaran pemilih dan penetapan anggota DPRD dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tambrau. Metode yang digunakan adalah Sosio legal riset mengingat penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi wewenang KPU Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan secara lengkap, jelas dan sistematis sebuah penelitian. populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tambrau, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Tambrau. teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Hasil Pendaftaran dan penetapan pemilih, KPU Kabupaten/kota melaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam peraturan. Namun pada jumlah pemilih tetap, KPU Kabupaten/Kota tidak berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga KPU Kabupaten/Kota salah pada jumlah daftar pemilih tetap yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Mekanisme Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tambrau dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Namun KPU Kabupaten Tambrau kurang cermat dan tidak transparan pada daftar calon anggota DPRD Kabupaten Tambrau yang bermasalah, terutama calon anggota DPRD Kabupaten Tambrau yang berijasa palsu.

Kata Kunci : Implementasi KPU, Pendaftaran Pemilih, Penetapan Anggota DPRD

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara. Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Komisi Pemilihan Umum yang terstruktur mulai dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagai persiapannya adalah melakukan pendataan untuk calon pemilih. Dalam pendataan pemilih diharapkan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yaitu yang telah berumur 17 ke atas atau telah menikah. Harus terdaftar sebagai pemilih. Bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali, yang telah memenuhi syarat maka berhak untuk memberikan hak pilihnya,

Hak masyarakat yang dimaksud adalah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum untuk menyediakan fasilitas, pelayanan kiranya dapat memberikan hak pilihnya. Dan juga secara prosedural penyelenggara pemilihan umum melakukan pendataan jumlah potensi pemilih dengan profesional kiranya yang telah memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih tetap. Maka pada pendaftaran pemilih tetap, kinerja awal KPU Kabupaten/Kota harus lebih lihai dan penuh kehati-hatian, sebab sangat potensial untuk tidak terlaksananya demokrasi secara umum. Akan dimungkinkan masyarakat berhak memberikan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih .

Kinerja awal KPU Provinsi dimaksudkan adalah guna membantu KPU Kabupaten/Kota maka ditingkat kecamatan dan desa/Kelurahan yang dibentuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan suara (PPS). Baik buruknya kinerja PPK dan PPS adalah sangat menentukan implemenatsi hak masyarakat dalam memberikan hak pilihnya. Hasil dan proses pemilihan umum Tahun 1955, patut dijadikan sebagai landasan demokratisasi di Indonesia, sebab Indonesia baru pertama kali melaksanakan pemilihan umum dan hasilnya adalah sangat baik; aman, jujur, dan adil. Dilain sisi, tidak adanya pejabat negara yang kebetulan menjadi kandidat menggunakan fasilitas negara, demikian juga dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki tidak dipergunakan dalam mengarahkan pemilih untuk kepentingan politik partainya. Apresiasi hasil demokrasi yang berjalan pada Tahun 1955 mendapat pujian dari kalangan pribumi dan juga adalah pengamat asing, yang kebetulan menyaksikan jalannya pemilihan umum Tahun 1955.

Kekecewaan masyarakat terhadap proses demokrasi dalam pemilihan umum yang lalu karena banyaknya janji-janji politik yang dilakukan oleh politisi, masyarakat

sudah sadar akan janji –janji politik sehingga memutuskan untuk tidak memilih (golput).Ekspresi golongan putih (golput), juga telah menjadi bagian demokrasi, tentu tidak bisa dielakkan dalam setiap momen pemilihan umum. Menurut persepsi ahli-ahli politik, golput itu sendiri adalah sebagai bentuk menifestasi dari demokrasi. Melakukan sikap golput karena tidak ada pilihan baginya baik terhadap partai maupun terhadap kandidat yang diusung dan atau ditetapkan KPU. Itulah sebabnya diperlukan penguatan sistem kepartaian dalam rangka perjalanan sebuah sistem politik yang demokratis. Walaupun secara internal, partai politik (parpol) masih banyak menyisakan masalah yang pelik terkadang sungguh amat ironis, karena gagal mempraktekkan demokrasi internal mereka sendiri.

Demikian pada pemilihan umum legislatif di Kabupaten Tambrau bahwa tidak sedikit warga masyarakat memilih untuk tidak memilih pada pemilihan anggota legislatif atau diistilahkan dengan golput. Hakekat demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Masyarakat sebagai kekuatan utama demokrasi harus turut mengawasi proses pemilihan umum, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan umum, dalam momen politik tidak diposisikan sebagai penonton tetapi menjadi actor utama demokrasi. Meminjam istilah Eep Saifulah Fatah (2005 : 4) bahwa “penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat”. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah). Fenomena lain bahwa penyelenggaraan pemilihan umum memang diakibatkan nihilnya pengetahuan anggota Komisi Pemilihan Umum tentang norma yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Hal ini bisa terjadi akibat kredibilitas dan disiplin ilmu yang tidak berbasis hukum, Pada Pemilihan Umum adalah adanya calon legislatif (peserta pemilihan umum) yang menggunakan ijasa palsu, dimaksudkan adalah adanya penggunaan ijasah yang tidak mempunyai legalisir, ijazah yang tidak ada stample, dan tidak mempunyai keterangan dari instansi bersangkutan.

Pemilihan umum sebagai momen demokrasi yang penting dan tepat dalam menyalurkan aspirasi. Demikian juga seluruh elemen masyarakat harus memberikan

warna secara demokratis dalam memilih wakil-wakil rakyat di DPRD. Maka wakil-wakil rakyat harus sejalan dengan keinginan masyarakat konstituen. Demokrasi langsung yang seperti saat ini diharapkan maka masyarakat mengetahui program pemerintah yang akan diterapkan, tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi program pemerintah di arahkan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu, Ironis adanya ketika sistem demokrasi langsung kemudian, kebijakan hanya dikeluarkan dan dilaksanakan untuk kepentingan penguasa (monarkhi), adalah suatu kemunduran. Dalam kemoderenan ini adalah tugas politik untuk menjawab kesemuanya. Tepat apa yang dikatakan Fukuyama, (2005 : 2)

Tugas politik modern adalah menjinakan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum.

Anggota KPU pasca lahirnya UU pemilihan umum No 12 Tahun 2003 bahwa untuk tidak secara bersamaan memegang jabatan apapun di dalam kepegawaian negeri (termasuk mengajar di Universitas negeri), jumlah anggota KPU adalah 11 untuk KPU Pusat (Nasional), dan masing-masing lima untuk anggota KPU Kota dan Kabupaten/Kota. KPU merupakan lembaga yang bersifat Nasional, permanent dan independent, yang secara hirarkis diorganisir pada tingkat pusat, Kota dan Kabupaten/Kota. Independensi KPU adalah bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi yang jelas dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdasar pada asas pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU yaitu asas langsung, umum, bebas,rahasiah, jujur, dan adil.

Lembaga KPU selain kritik terhadap individu yang masuk dalam lembaga Komisi Pemilihan umum, juga tidak sedikit kita saksikan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPU yang seolah-olah terkooptasi dengan kepentingan politik, keberpihakan, ketidak terbukaan KPU. Atau jelasnya KPU kurang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewenagannya pada pelaksanaan pemilihan umum. Secara realistis, kritik, kontroversi dan penyimpangan yang terjadi baik dikalangan KPU dan di luar KPU pada rekrutmen anggota legislatif, persoalan partai politik, persoalan hak demokrasi masyarakat,

keadilan dan keterbukaan masih nampak di beberapa kalangan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa demokrasi belum dilaksanakan secara baik dalam momen pemilihan umum.

METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah Sosio legal riset mengingat penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi wewenang KPU Kota dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan secara lengkap, jelas dan sistematis sebuah penelitian. populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Tambrau, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten Tambrau. teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tambrau Tahun 2010

Pendaftaran Pemilih

Sebagaimana dalam Pasal 28 Point (b) UU No 12 Tahun 2003 mengatur bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tambrau adalah melaksanakan Pemilu di Kabupaten Tambrau. Sebagai acuan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tambrau, maka dikeluarkan Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2011, pada keputusan KPU secara teknis mengatur tentang tahap pelaksanaan pemilihan umum legislatif, yang dilaksanakan serentak dari DPR, DPRD Provinsi dan, DPRD Kabupaten . Pelaksanaan dimaksudkan adalah terdiri atas 2 tahapan, *pertama*, tahapan Persiapan. *Kedua*, Tahapan Pelaksanaan.

Pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan menjadi tugas komisi pemilihan umum namun pelaksanaannya bekerjasama dengan Departemen dalam negeri (Depdagri) dan Badan pusat statistik, BPS sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam P4B dan sesuai dengan surat perjanjian bersama ketiga instansi tersebut, BPS mempunyai

tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan umum, petugas pendaftaran penduduk, dan mengelolah hasil pendaftaran. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 186 Tahun 2002 tentang jumlah badan penyelenggaraan pemilihan umum daerah, jumlah penduduk warga Negara Republik Indonesia dalam pemilihan umum Tahun 2011 dan Pasal 2 keputusan KPU nomor 165 tahun 2011 tentang pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 pada lampiran tahap penyelenggaraan dimaksudkan pada Point (P) yaitu Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kota/Kabupaten kepada pemilih melalui PPS. Wewenang KPU Kabupaten Tambrauw sebagaimana dimaksudkan pada aturan tersebut di atas, guna mengetahui tingkat implementasinya .

Mengukur implementasi wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yaitu : *Pertama* pada penyampaian daftar Pemilih sementara oleh BPS dan KPU, seharusnya KPU Daerah Kabupaten Tambrauw bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Bahwa BPS melaporkan hasil pendataan yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan umum untuk dilakukan pengesahan menjadi daftar pemilih tetap, pada pemilihan legislatif di Kabupaten Tambrauw. Sebagaimana pada bagan I tersebut di atas maka KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan sesuai aturan, juga melaksanakan kerjasama/koordinasi pada BPS Kabupaten pada pendaftaran pemilih.

Kedua, penyampaian kartu pemilih KPU Kabupaten kepada PPS berdasarkan SK KPU Nomor 100/2002 dari 3 (tiga) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw masing-masing melaksanakan penyampaian kartu pemilih kepada PPS pada pendaftaran Pemilih. Penyampaian kartu pemilih masing–masing Kabupaten tersebut melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Sebagai hirarki penyampaian kartu pemilih dan penyampaian daftar Pemilih Sementara adalah dari KPU Kabupaten Tambrauw kepada PPK' kepada PPS dapat dilihat implementasinya sebagaimana dijelaskan pada bagan I dan II dibawah ini.

Bagan I. Implementasi wewenang PPK Kabupaten pada Pendaftaran Pemilih

Indikator wewenang	KRITERIA	RESPONDEN		
		Distrik Sausafor	Distrik Fef	Distrik Abun
Pendaftar-an pemilih	➤ Penyampaian Kartu Pemilih : PPK ke PPS,	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	➤ Penyampaian Daftar Pemilih Sementara : PPK kepada PPS	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber : *Adaptasi SK KPU Nomor 172 Tahun 2003*

Pada implementasi tugas Panitia Pemilihan Kelurahan (PPK), terdiri atas 3 (tiga) responden PPK. Berdasarkan bagan di atas nampak bahwa masing-masing PPK menjalankan tugas pada penyampaian Kartu Pemilih dari PPK ke PPS, Penyampaian Daftar Pemilih Sementara juga dilaksanakan secara maksimal oleh PPK kepada PPS. Sebagaimana dalam Pasal 4 (e) SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 dimaksudkan bahwa: Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten dalam melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten mempunyai tugas dalam menyampaikan kartu Pemilih, dan penyampaian daftar pemilih sementara dibantu oleh PPK pada tingkat Kelurahan dan selanjutnya dibagi pada tingkat Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana bagan di bawah ini;

Bagan II. Implementasi wewenang PPS Distrik pada pendaftaran

Indikator wewenang	KRITERIA	RESPONDEN		
		Distrik	Distrik	Distrik

		Sausafor	Fef	Abun
Pendaftaran Pemilih	1. Penyampaian Kartu Pemilih: PPS kepada Masyarakat	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	2. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara: dari PPK ke PPS untuk mendapatkan pengesahan.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	3. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS			
		Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber: Adaptasi dari SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 dan SK KPU Nomor 172 Tahun 2003

Sebagaimana bagan di atas pada penyampaian kartu pemilih, penyampaian daftar pemilihan sementara, dan penetapan daftar pemilih sementara yang dilakukan PPS, dengan 3 (tiga) orang sebagai responden dari anggota PPS dari masing-masing 3 (tiga) Kelurahan.

Pelaksanaan Wewenang KPU Kabupaten Tambrauw Pada Pendaftaran Pemilih. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tambrauw

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw membentuk panitia pendaftaran dan penelitian. Adapun tahap mekanisme pembentukan Panitia Pendaftaran dan Penelitian syarat calon anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, yaitu : *Pertama*, nama-nama calon Panitia pendaftaran dan penelitian di usulkan oleh bagian Program KPU Propinsi. Bahwa hak bagian Program KPU Kabupaten Tambrauw untuk

menentukan nama-nama Panitia Pendaftaran dan penelitian, selanjutnya di teruskan kepada sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw. *Kedua*, Sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw melakukan pemeriksaan nama-nama calon Panitia Pendaftaran dan Penelitian dari Bagian Program yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPU. *Ketiga*, ketua KPU melakukan pemeriksaan nama-nama Panitia Pendaftaran dan Penelitian yang didisposisi oleh sekretaris KPU Kabupaten Tambrauw untuk ditetapkan.

Mekanisme pembentukan Panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 berdasarkan wawancara nampak KPU Kabupaten Tambrauw melaksanakan dengan maksimal, dalilnya bahwa KPU Kabupaten Tambrauw menerbitkan SK KPU Kabupaten Tambrauw Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003. Tentang Pembentukan Panitia dan Sekretaris Pendaftaran dan Penelitian Calon Anggota DPRD Kabupaten Tambrauw Pemilu 2011 Kabupaten Tambrauw. Sebagaimana wawancara tanggal 5 Juni 2007 yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum kepada salah satu Anggota Panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD, Syaifuddin (kepala bagian Pogram dan teknis penyelenggaraan) mengatakan bahwa pada tahap verifikasi calon anggota ada saja elemen yang berkepentingan untuk mempertanyakan kepada tim Pokja untuk dilakukan perubahan nomor urut, sedangkan dalam hal penetapan nomor urut itu dilakukan oleh partai politik, realitas tersebut Syarifuddin hanya menegaskan bahwa Bukan wewenang Komisi Pemilihan Umum Propinsi, tetapi ditetapkan oleh partai politik, jadi silahkan melakukan perubahan nomor urut kepada Parpol anda.

Diperjelas Faid Kasubag Program (wawancara tanggal 6 Juni 2007) bahwa “salah satu Partai yang mendatangi KPU Propinsi untuk meminta keterangan boleh tidaknya terjadi perubahan nomor urut adalah dari Partai Pelopor walau tidak dapat diungkapkan nama yang dari anggota Partai yang dimaksud”.

Kendala-kendala yang di Hadapi Oleh KPUD Kabupaten Tambrauw

Permsalahan - permasalahan yang di hadapi oleh KPU dalam Proses pemilihan umum diantaranya sebagai berikut : 1) Adanya data Pemilih yang kurang akurat yang di berikan dari Dinas Kependudukan daerah. 2) Dalam Proses ferivikasi partai politik

yang ikut dalam proses pemilihan terkendala karena banyaknya partai yang tidak mampu melengkapi berkas administrative. 3) Pendistributian Logistik Pemilu terkendala karena banyak darah-darah yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat. 4) Pedistribusian Kabupaten k suara yang tidak merata. 5) Proses sosialisasi yang masih sangat minim sehingga banyak memilih yang masih bingung dalam proses pemilihan dikarenakan jumlah partai yang sangat banyak.

Solusi-solusi Permasalahan

- 1) Harus ada data pemilih yang akurat, hal ini dapat dilakukan apabila penduduk di Indonesia sudah memiliki hanya satu nomor kartu kependudukan. Data pemilih ini sangat penting dalam proses perjalanan pemilu yang adil, bersih dan bertanggungjawab.
- 2) KPU harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pemilihan umum secara massif kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Partai politik sebagai peserta pemilu harus dapat melakukan verifikasi secara baik sehingga data-data partai politik sudah ada di KPU sebelum proses pemilihan berlangsung.
- 4) Untuk distribusi logistic pemilu KPU haruslah diberikan fasilitas yang cukup memadai sehingga logistik pemilu bisa terdistribusi secara merata tanpa ada kendala sedikitpun.

KESIMPULAN

- 1) Pendaftaran dan penetapan pemilih, KPU Kabupaten/kota melaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam peraturan. Namun pada jumlah pemilih tetap, KPU Kabupaten/Kota tidak berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga KPU Kabupaten/Kota salah pada jumlah daftar pemilih tetap yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pada pemilihan umum legislatif tahun 2009.
- 2) Mekanisme Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Tambrauw dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Namun KPU Kabupaten Tambrauw kurang cermat dan tidak transparan pada daftar calon anggota DPRD Kabupaten Tambrauw yang bermasalah, terutama calon anggota DPRD Kabupaten Tambrauw yang berijasa palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Abidin, Said Zainal, 2008, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*, Jakarta: Suara Bebas.
- Amstrong, Michael, 1990, *Manajemen Sumber Daya Manusia Seri Pedoman Manajemen*, (Alih Bahasa : Sofyan dan Haryanto), Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Arsyad, Lincolin. 1996. *Analisis Potensi Ekonomi Daerah*, Program Pemeses, Yogyakarta: BPFE.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Yogyakarta: BPFE.
- Bateson, John E.G. 1991, *Managing Services Marketing*, Second Edition, Orlando : Dryden Press.
- Brannen, Julia, 2005, *Memadu Metode Penelitian – Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Claggett, 1991, *Sistem Informasi Untuk Manajemen Modern* (Alih Bahasa : Djamil), Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Craig & Grant, 2002, *Manajemen Strategi* (Alih Bahasa : Tjipto Wardoyo), Jakarta : Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Dessler, Gerry, 1997, *Manajemen Personalia* (ALih Bahasa : Darma), Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Ekowati, Mas Roro Lilik, 2005. *Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan atau Program*, Surakarta: Pustaka Cakra.
- Handoko, T. Hani. (1988). *Manajemen*. Edisi II, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Manila (1996), *Pengantar Administrasi dan Manajemen*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian PT Ghalia Indonesia*. Jakarta
- Sedarmayanti, (1995). *Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja*. Ilham Jaya Bandung.
- Syamsi, I. (1983). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sugiono, (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Salusu, J, Dr, M.A. (1996). *Pengambilan Keputusan Stratejik*. Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Tunggal, A.W. (1995). Akuntansi Sumber Daya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta.

Umar, H. (1998). Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.